



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN  
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun

- 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 5);
  19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);
  20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 80);

21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 81);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA

#### Bagian Kesatu Pengalokasian Alokasi Dana Desa

##### Pasal 2

- (1) Perhitungan pengalokasian ADD setiap Desa berdasarkan asas :
  - a. adil; dan
  - b. merata.
- (2) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa sesuai Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel berdasarkan pada :
  - a. jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. jumlah penduduk;
  - c. luas wilayah;
  - d. tingkat kemiskinan yang didasarkan pada jumlah penduduk miskin; dan
  - e. Indeks Kesulitan Geografis.
- (3) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa.
- (4) Besarnya persentase asas adil berupa Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD setelah dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Besarnya prosentase asas merata berupa Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah 60% (enam puluh perseratus) dari total ADD setelah dikurangi dengan total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### Bagian Kedua Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

##### Pasal 3

- (1) Perhitungan pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa berdasarkan asas :
  - a. adil; dan
  - b. merata.
- (2) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah besarnya Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa sesuai realisasi Pajak Daerah dari Desa yang bersangkutan.

- (3) Data realisasi Pajak Daerah yang digunakan sebagai dasar penghitungan pengalokasian Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah besarnya Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sama untuk setiap desa.
- (5) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagi secara merata adalah sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari total Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (6) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional adalah sebesar 45 % (empat puluh lima perseratus) dari total Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

### BAB III

#### PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

##### Bagian Kesatu ADD

##### Pasal 4

- (1) Besarnya ADD yang diterima masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ADD_x = ADDS_x + ADDM_x + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa untuk desa x.

ADDS<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa x.

ADDM<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa Minimal diluar Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima Desa x.

ADDP<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - (\sum ADDS_x + \sum ADDM_x))$$

Keterangan :

BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot Desa untuk Desa x.

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten.

$\sum$ ADDS<sub>x</sub> : Jumlah seluruh ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa .

$\sum$ ADDM<sub>x</sub> : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal.

- (2) Penentuan Nilai Bobot Desa (BD<sub>x</sub>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BD_x = a_1KV_{1x} + a_2KV_{2x} + a_3KV_{3x} + \dots + a_nKV_{nx}$$

Keterangan :

BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot desa untuk desa x

KV<sub>1x</sub>, KV<sub>2x</sub>, KV<sub>nx</sub> : Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya.

a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub>, ..... a<sub>n</sub> : Angka bobot masing-masing variabel.

- (3) Perhitungan masing-masing Variabel untuk Desa x (KV<sub>1x</sub>, KV<sub>2x</sub>, ..) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

a. koefisien variabel adalah koefisien (angka), yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel, yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan Indeks Kesulitan Geografis;

- b. koefesien variabel desa merupakan perbandingan antara variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa; dan  
 c. besarnya Koefesien Variabel (KV) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KV_{1,2, \dots, x} = \frac{V_{1,2, \dots, x}}{V_n}$$

- Keterangan :  
 KV<sub>1,2, …,x</sub> : nilai koefesien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa tertentu.  
 V<sub>1,2, …,x</sub> : Angka variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk desa tertentu.  
 V<sub>n</sub> : Jumlah angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk seluruh desa.

(4) Penentuan Bobot variabel (a) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- a. bobot tiap-tiap variabel ditetapkan berdasarkan pertimbangan tingkat urgensitasnya;  
 b. jumlah angka bobot seluruh variabel = 1 (satu)  
 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$   
 c. bobot tiap -tiap variabel ditetapkan dengan urutan sebagai berikut:

Variabel	Angka Bobot (a)
Variabel Luas Wilayah (a1)	0,200
Variabel Jumlah Penduduk (a2)	0,300
Variabel Tingkat Kemiskinan (a3)	0,350
Variabel IKG (a4)	0,150
Jumlah	1,000

## Bagian Kedua Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Pasal 5

Besarnya Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$BHPDRD_x = BHPDRDM_x + BHPDRDP_x$$

- Keterangan :  
 BHPDRD<sub>x</sub> : Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa x.  
 BHPDRDM<sub>x</sub> : Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Minimal untuk Desa x.  
 BHPDRDP<sub>x</sub> : Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional untuk Desax.

$$BHPDRDP_x = kv_x \times (BHPDRD - (\sum BHPDRDM_x))$$

- Keterangan :  
 kv<sub>x</sub> : Koefisen variabel berdasarkan realisasi PBB untuk Desa x.  
 BHPDRD : Total Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten.  
 $\sum BHPDRDM_x$  : Jumlah seluruh Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Minimal.

## Pasal 6

Besaran ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### TAHAPAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu Tahapan

#### Pasal 7

- (1) Pencairan ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
  - a. tahap I pada Bulan Februari, sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada Bulan Juni, sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada Bulan Oktober, sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (2) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penggunaan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, honor Staf Perangkat Desa (Staf Teknis), iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, iuran jaminan kesehatan Staf Perangkat Desa (Staf Teknis), serta Operasional Pemerintahan Desa (listrik, telephone) yang dapat dicairkan setiap bulan.
- (3) Permohonan pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara serentak semua Desa per bulan paling lambat setiap tanggal 10 dikoordinasikan masing-masing Kecamatan.
- (4) Jaminan Kesehatan untuk Staf Perangkat Desa (Staf Teknis) sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan tetap terendah Perangkat Desa, pembayarannya 4% (empat perseratus) bersumber dari ADD, BHPDRD atau PADesa dan 1% (satu perseratus) bersumber dari honor Staf Perangkat Desa (Staf Teknis).
- (5) Pembayaran langsung Iuran Jaminan Kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (6) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

#### Bagian Kedua Mekanisme

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Camat.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa, Camat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala BKUD dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, dengan



mempertimbangkan laporan Surat Pertanggungjawaban ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap sebelumnya.

- (3) Kepala BKUD melakukan transfer atau menyalurkan ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan melalui Rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (4) Pengajuan permohonan transfer ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD diatur sebagai berikut :

a. Tahap I :

Dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan rencana kebutuhan dan Kewenangan Desa, setelah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- 2) Peraturan Desa tentang APBD Desa;
- 3) laporan realisasi APBD Desa Tahun Anggaran 2019;
- 4) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I dari Kepala Desa;
- 5) hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dari Kecamatan;
- 6) pernyataan tertulis Kepala Desa yang diketahui oleh Camat bahwa pelaksanaan ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) tahun sebelumnya sudah selesai 100 % (seratus perseratus) baik formil (SPJ) dan materilnya (fisik) yang dibuktikan dengan laporan fisik dan keuangan, serta laporan SPJ Keuangan;
- 7) Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8) Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
- 9) rencana penggunaan dana Tahap I;
- 10) foto copy Buku Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk; dan
- 11) berita acara penerimaan dan kuitansi penerimaan ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

b. Tahap II :

Dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan setelah Desa menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan Tahap sebelumnya paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dan realisasi kegiatan fisik paling sedikit 50% (lima puluh perseratus), dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan transfer Dana Tahap II ditujukan kepada Camat tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
- 2) hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dari Kecamatan;
- 3) rencana penggunaan dana Tahap II;
- 4) laporan fisik dan keuangan penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I;
- 5) Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Per Kegiatan;
- 6) foto copy Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran penggunaan Dana Tahap I;
- 7) foto copy Buku Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk; dan
- 8) berita acara dan kuitansi penerimaan ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

c. Tahap III:

Dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan setelah Desa menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan Tahap I 100% (seratus perseratus) realisasi fisik kegiatan 100% (seratus perseratus) dan Tahap II paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus), realisasi fisik kegiatan 50% (lima puluh perseratus) dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan transfer Dana Tahap III ditujukan kepada Camat tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
- 2) hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dari Kecamatan;
- 3) rencana penggunaan dana Tahap III;
- 4) laporan fisik dan keuangan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II;
- 5) Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
- 6) foto copy Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran penggunaan Dana Tahap II;
- 7) foto copy Buku Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk; dan
- 8) berita acara dan kwitansi penerimaan ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

## BAB V

### PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan berdasarkan kewenangan Desa yang meliputi kegiatan bidang :

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

#### Bagian Kedua ADD

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a digunakan antara lain untuk:
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. operasional Pemerintahan Desa;
  - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  - e. penataan dan/atau pengisian Perangkat Desa;
  - f. penataan Kelembagaan Masyarakat Desa;
  - g. penataan Administrasi Pemerintah Desa;

- h. penyelenggaraan musyawarah desa;
  - i. pengelolaan informasi desa;
  - j. kegiatan yang mendukung pelayanan masyarakat;
  - k. jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa ;
  - l. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan Permusyawaratan Desa;
  - m. pengamanan dan peningkatan status alas hak tanah desa termasuk inventarisasi;
  - n. honor pengelola keuangan desa, meliputi honor pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan honor PKPKD;
  - o. honor Staf Perangkat Desa;
  - p. honor Tim Pengelola Kegiatan; dan
  - q. honor petugas registrasi Desa.
- (2) Besarnya ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tambahan Penghasilan dan/atau Tambahan Ketiga Belas berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang.
- (4) Tunjangan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan sebagai berikut :
- a. Ketua paling sedikit Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. Wakil Ketua dan Sekretaris paling sedikit Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - c. Anggota paling sedikit Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun.
- (6) Rukun Tetangga/Rukun Warga yang diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Rukun Tetangga/Rukun Warga yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diberikan setiap bulan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa (4 program);
  - b. Sekretaris Desa (4 program);
  - c. Perangkat Desa (4 program); dan
  - d. Staf Perangkat Desa (2 program).
- (8) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diberikan setiap bulan sebanyak 2 (dua) program.
- (9) Honor bagi Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dianggarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan dengan anggaran per bulan:

- a. Pemegang Kekuasaan Keuangan Desa (Kepala Desa) paling banyak sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - b. Koordinator pengelola keuangan paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - c. Bendahara paling banyak sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
  - d. Pelaksana Kegiatan paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan/per orang.
- (10) Honor Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan paling banyak 2 (dua) orang, kecuali masih ada Perangkat Desa lainnya yang diangkat sebelum tahun 2014 tetap dapat diberikan honor.
- (11) Honor Tenaga Kebersihan atau Penjaga Malam per bulan paling banyak sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan paling banyak masing-masing 1 (satu) orang.
- (12) Honor Pengelola Sistem Keuangan Desa paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (13) Honor Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p dianggarkan paling banyak 10 (sepuluh) bulan, dengan anggaran per bulan:
- a. Ketua paling banyak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris paling banyak sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
  - c. Anggota paling banyak sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang.
- (14) Honor Petugas Registrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q paling banyak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (15) Besarnya anggaran kegiatan selain yang sudah diatur sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (14) , ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan memperhatikan pada kewenangan Desa, kebutuhan Desa, tingkat urgensitas kegiatan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Penggunaan ADD bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain digunakan untuk :

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
  - 1. tambatan perahu;
  - 2. jalan pemukiman;
  - 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; dan
  - 4. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa dan tidak boleh digunakan untuk pembuatan Gapura.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
  - 1. air bersih berskala Desa;
  - 2. sanitasi lingkungan;
  - 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu, penanganan/pencegahan AIDS, dan lain lain; dan
  - 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  - 1. taman bacaan masyarakat;

2. pendidikan anak usia dini;
  3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
  5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Desa;
  2. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
  3. penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
  4. pembibitan tanaman pangan;
  5. penggilingan padi;
  6. lumbung Desa;
  7. pembukaan lahan pertanian;
  8. pengelolaan usaha hutan Desa;
  9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
  10. kandang ternak;
  11. instalasi biogas;
  12. mesin pakan ternak; dan
  13. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
  2. pembuatan terasering;
  3. perlindungan mata air;
  4. pembersihan daerah aliran sungai; dan
  5. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

#### Pasal 12

Penggunaan ADD bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain untuk : pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain bidang pembinaan kemasyarakatan sesuai kondisi Desa.

#### Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d antara lain untuk:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; dan
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
  1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  2. kelompok usaha ekonomi produktif;
  3. kelompok perempuan;
  4. kelompok tani;
  5. kelompok masyarakat miskin;
  6. kelompok nelayan;
  7. kelompok pengrajin;
  8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  9. kelompok pemuda; dan
  10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Bagian Ketiga  
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 14

Penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan kebutuhan Desa dan hasil musyawarah desa.

Pasal 15

Kegiatan yang sudah dianggarkan/dibiayai dengan ADD maupun sumber lainnya tidak boleh dianggarkan melalui Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 16

Penggunaan ADD dan/atau Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk kegiatan pembangunan fisik dengan anggaran lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disertai gambar teknis yang diketahui oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur dan/atau Kepala Seksi Kecamatan yang membidangi infrastuktur.

BAB VI

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA DAN  
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 17

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Desa yang tidak menyampaikan laporan fisik dan Surat Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, akan diberikan sanksi berupa penundaan atau penghentian pencairan ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Desa yang terdapat SiLPA 30% (tiga puluh perseratus) atau penggunaan ADD dan/atau Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai rencana maka akan dilakukan pengurangan ADD dan/atau Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 27-12-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 31-12-2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014